

Depok, 30 Juli 2020

Nomor : 3852.31/EXT-MUTU/VII/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Remote Audit VLK CV Langgeng Makmur Bersama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Langgeng Makmur Bersama
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : 18/1/IUIPHHK/PL/OMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016 (LMB 1)
Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 (LMB 2)
Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 (LMB 3)
No. IUI : NIB : 9120313051766, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Agustus 2019
Alamat Kantor : Jl. Klumpit RT.05 RW.06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik LMB 1 : Jl. Klumpit RT.05 RW.06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik LMB 2 : Jl. Raya Senduro RT.02/RW.02 Desa Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik LMB 3 : Jl. Raya Senduro RT.01/RW.02 Desa/ Kel. Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 06 – 10 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1 CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA Nomor : 3852.31/EXT-MUTU/VII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Langgeng Makmur Bersama
- b. Alamat Kantor : Jl. Klumprit RT.05 RW.06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik LMB 1 : Jl. Klumprit RT.05 RW.06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik LMB 2 : Jl. Raya Senduro RT.02/RW.02 Desa Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik LMB 3 : Jl. Raya Senduro RT.01/RW.02 Desa/ Kel. Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : 18/1/IUIPHHK/PL/OMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016 (LMB 1)
Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 (LMB 2)
Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 (LMB 3)
- No. IUI : NIB : 9120313051766, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Agustus 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (LMB 1 : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 20.450 M³, Veneer = 8.000 M³) ;
(LMB 2 : IUIPHHK : Plywood = 6.000 M³) (LMB 2 : IUI : Blockboard = 5.000 M³,
Barecore = 10.000 M³); (LMB 3 : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 5.000 M³,
Veneer = 20.000 M³, Plywood = 20.000 M³, Barecore = 5.000 M³, Blockboard = 2.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 10 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-517
- i. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2015
- j. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juli 2020



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 30 Juli 2020

No. : 3851.3/EXT-MUTU/VII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 CV Langgeng Makmur Bersama**

Kepada Yth.
 CV Langgeng Makmur Bersama
 Attn. Bapak Agus Setyo Budi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Langgeng Makmur Bersama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-517
 Masa Berlaku Sertifikat : 07 Agustus 2015 – 06 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Zin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Zin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 1 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016	Kayu Gergajian	20.450
	Veneer	8.000
Zin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 2 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013	Plywood	6.000
Zin Usaha Industri (IUI) LMB 2 : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120313051766, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Agustus 2019	Blockboard	5.000
	Barecore	10.000
Zin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 3 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019	Kayu Gergajian	5.000
	Veneer	20.000
	Plywood	20.000
	Barecore	5.000
	Blockboard	2.000

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

- Tanggal Penilikan 1 : 06 – 10 Juli 2020
- Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)
V. Raditya Prihambodo (Auditor)
Bayu Pradana (Magang)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Adhitya Tisna Primasukma Veneranda Raditya P
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Langgeng Makmur Bersama											
b. Nomor & Tanggal SK	:												
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Jenis Izin</th> <th>Nomor Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CV LMB 1</td> <td>IUIPHHK</td> <td>Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CV LMB 2</td> <td>IUIPHHK</td> <td>No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013</td> </tr> <tr> <td>IUI</td> <td>No: 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Jenis Izin	Nomor Izin	CV LMB 1	IUIPHHK	Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016	CV LMB 2	IUIPHHK	No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013	IUI	No: 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan
Unit	Jenis Izin	Nomor Izin											
CV LMB 1	IUIPHHK	Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 16 Mei 2016											
CV LMB 2	IUIPHHK	No: P2T/7/14.02/01/VI/2013 oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni 2013											
	IUI	No: 503/00015/427.62/IUI/RUB-1/2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan											

			Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang tanggal 24 Juli 2018 Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120313051766																									
	CV LMB 3	IUIPHHK	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">CV LMB 1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.450</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CV LMB 2</td> <td>Plywood</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">CV LMB 3</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>			Unit	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	CV LMB 1	Kayu Gergajian	20.450	Veneer	8.000	CV LMB 2	Plywood	6.000	Blockboard	5.000	Barecore	10.000	CV LMB 3	Kayu Gergajian	5.000	Veneer	20.000	Plywood	20.000	Barecore	5.000	Blockboard
Unit	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)																										
CV LMB 1	Kayu Gergajian	20.450																										
	Veneer	8.000																										
CV LMB 2	Plywood	6.000																										
	Blockboard	5.000																										
	Barecore	10.000																										
CV LMB 3	Kayu Gergajian	5.000																										
	Veneer	20.000																										
	Plywood	20.000																										
	Barecore	5.000																										
	Blockboard	2.000																										
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<p>Kantor :</p> <p>Jl. Klumprit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur</p> <p>Pabrik :</p> <p>1. Jl. Klumprit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur (CV LMB 1)</p> <p>2. Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kecamatan Sumpersuko Kab. Lumajang, Propinsi Jawa Timur (CV LMB 2)</p> <p>3. Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur (CV LMB 3)</p>																										
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:																											
f. Pengurus	:	<p>Direktrur : Tuan Lolong Wadiono</p> <p>Persero Komanditer : Tuan Tjhen Welly Tanzil</p>																										

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Uji Coba dan Riew Data	Depok, Lumajang 03 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Uji Coba Infrastruktur komunikasi (Perangkat keras, Perangkat lunak, Jaringan, lingkungan conference) b. Review kecukupan data audit
Pertemuan Pembukaan	Depok, Lumajang Senin, 06 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Langgeng Makmur Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Depok, Lumajang 06 – 10 Juli 2020	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Depok, Lumajang Jumat, 10 Juli 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Langgeng Makmur Bersama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	30 Juli 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Langgeng Makmur Bersama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Langgeng Makmur Bersama memiliki dokumen lingkungan Hidup berupa UKL-UPL dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak terdaftar sebagai perusahaan importir dan tidak melakukan/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak terdaftar sebagai perusahaan importir dan tidak melakukan/menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Langgeng Makmur Bersama dilengkapi dengan dokumen Kontrak Suplai dan Bukti Pembayaran sebagai bentuk dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Langgeng Makmur Bersama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 merupakan kayu bulat dengan jenis kayu sengon (berasal dari Hutan Hak) dan kayu olahan.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara CV. Langgeng Makmur Bersama dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Langgeng Makmur Bersama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode Juni 2019 s/d Mei 2020. Kartu tenaga teknis yang dimiliki CV. Langgeng Makmur Bersama masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, yaitu CV. Langgeng Makmur Bersama. Selama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menerima bahan baku berasal dari kayu hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu CV. Langgeng Makmur Bersama memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. CV. Langgeng Makmur Bersama memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). CV. Langgeng Makmur Bersama memiliki laporan hasil pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat sengon yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi tabel Status Legalitas Pemasok Bahan Baku Kayu CV. Langgeng Makmur Bersama, dapat disimpulkan bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu di Langgeng Makmur Bersama, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status S-LK/ menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	RPBB terakhir (tahun 2020) CV. Langgeng Makmur Bersama yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Langgeng Makmur Bersama memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. Langgeng Makmur Bersama periode Juni 2019 s/d Mei 2020 telah sesuai dengan laporan mutasi kayunya serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi oleh CV. Langgeng Makmur Bersama sesuai dengan Izin Usaha Industrinya, realisasi produksi Kayu Gergajian, <i>Veneer</i> , <i>Plywood</i> dan <i>Barecore</i> tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Langgeng Makmur Bersama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Langgeng Makmur Bersama berupa Barecore, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 38/MDAG/PER/6/2017, untuk hasil olahan produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor CV Langgeng Makmur Bersama tidak termasuk yang dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor CV Langgeng Makmur Bersama tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja SP-KAHUT SPSI CV Langgeng Makmur Bersama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah disahkan instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Langgeng Makmur Bersama yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Langgeng Makmur Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Langgeng Makmur Bersama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		